



## Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa Menggunakan *Fraud Triangle Theory*

(Studi Empiris di Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor  
Tengah Utara)

Vanesa Yosepha Empol<sup>1\*</sup>, Anthon Simon Y. Kerihi<sup>2</sup>, Minarni A. Dethan<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

[vanesaempol@gmail.com](mailto:vanesaempol@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [felania13lala@gmail.com](mailto:felania13lala@gmail.com)<sup>2</sup>

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [vanesaempol@gmail.com](mailto:vanesaempol@gmail.com)\*

**Abstract** This study aims to explore the potential for fraud in the management of village funds using the Fraud Triangle Theory in Lokomea Village, North Biboki District, North Central Timor Regency. The research employs a qualitative descriptive method to analyze the conditions and practices surrounding village financial management. The Fraud Triangle Theory—comprising pressure, opportunity, and rationalization—is used as the analytical framework. The study finds that pressure arises when village officials experience personal financial difficulties, face intense demands from the community, or are under pressure to achieve rapid development. These pressures can lead to the misuse of allocated village funds. Opportunities for fraud emerge due to weak internal control systems, lack of supervision, and limited transparency, creating an environment where financial irregularities can occur without detection. Rationalization is identified when perpetrators justify their fraudulent actions, often viewing misappropriation of funds as necessary for urgent needs or project adjustments, even though such actions breach principles of good governance. The study emphasizes that to minimize and prevent fraudulent practices, several strategic efforts are essential. These include strengthening the internal control system, enhancing transparency and accountability mechanisms, promoting ethical behavior among village fund managers, involving community members in the budgeting and monitoring process, and enforcing strict auditing and reporting standards. By implementing these measures, it is expected that the management of village funds in Lokomea Village can become more transparent, responsible, and effective, ultimately contributing to better governance and sustainable development at the village level.

**Keywords:** Accountability; Fraud Triangle Theory; Fraud; Transparency; Village Fund Management

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan Fraud Triangle Theory di Desa Lokomea, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis kondisi dan praktik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Fraud Triangle Theory—yang terdiri dari tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization)—digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan muncul ketika aparat desa mengalami kesulitan keuangan pribadi, menghadapi tuntutan tinggi dari masyarakat, atau berada di bawah tekanan untuk mewujudkan pembangunan yang cepat. Tekanan-tekanan ini dapat mendorong penyalahgunaan dana desa yang telah dialokasikan. Peluang kecurangan muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan, dan terbatasnya transparansi, yang menciptakan situasi di mana penyimpangan keuangan dapat terjadi tanpa terdeteksi. Rasionalisasi terjadi ketika pelaku mencoba membenarkan tindakan kecurangannya, dengan menganggap penyalahgunaan dana sebagai sesuatu yang wajar untuk kebutuhan mendesak atau penyesuaian proyek, meskipun bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik. Penelitian ini menekankan bahwa untuk meminimalisir dan mencegah praktik kecurangan, diperlukan beberapa langkah strategis. Langkah-langkah tersebut meliputi penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas, promosi perilaku etis di kalangan pengelola dana desa, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, serta penerapan standar audit dan pelaporan yang ketat. Dengan penerapan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan dana desa di Desa Lokomea dapat menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan efektif, serta berkontribusi pada tata kelola dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas; Kecurangan; Pengelolaan Dana Desa Teori Segitiga Kecurangan; Transparansi;

## 1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang berisikan terkait pemberian kewenangan kepada desa untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk desa yang lebih mandiri, sejahtera, dan memiliki daya saing. Wewenang dan kepercayaan yang diberikan atas otonomi desa, diharapkan dapat memacu pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa (Arthana 2019). Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa dana desa ini digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di desa, membiayai pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan operasional pemerintahan desa itu sendiri untuk kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa itu sendiri (Machbubah dan Sholichah 2023).

Dana desa yang dikelola dengan baik akan menghasilkan potensi menyokong perekonomian desa maupun negara. Pengelolaan dana desa yang baik diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban. Tidak dapat dipungkiri pemahaman masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa yang rendah dapat menimbulkan potensi terjadinya praktik *fraud*. *Fraud* sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja menggunakan sumber daya internal secara tidak wajar dan salah dalam menyajikan keuntungan pribadi.

Indonesia merupakan negara terkorup di Asia dengan menduduki posisi ke-4, pada tahun 2023 dengan total kasus 579 kasus pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 8,63% di kutip dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW). Desa (Da Rato, Ardini, dan Kurnia 2023) menjadi sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang 2022, menurut data *Indonesian Corruption Watch, 2020* organisasi independen yang fokus mengawal dan melawan isu korupsi. Sepanjang tahun lalu saja terjadi 155 kasus korupsi di desa. Kerugian negaranya mencapai lebih dari Rp381 miliar. Praktik suap-menyuap dan pungli saja mencapai Rp2,7 miliar. Desa mengalahkan sektor pendidikan, utilitas, pemerintahan, dan sumber daya alam, demikian berdasarkan kategorisasi sektor ICW (Da Rato, dkk 2023). ICW mencatat sejak pemerintah menggelontorkan dana desa pada 2015, tren kasus korupsi di pemerintahan desa meningkat. Pada 2016, jumlah kasus korupsi di desa sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian, jumlah kasusnya melonjak drastis 154 kasus dengan 252 tersangka.

Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara masuk kedalam Desa yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor Tengah Utara pada

bulan Maret 2024 dengan dugaan penyelewengan pengelolaan dana desa (Pos-kupang.com). Secara umum, jika dianalisis lebih mendalam sebenarnya pemerintah telah menetapkan berbagai aturan dan pedoman terkait keuangan desa dengan harapan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat mudah dilaksanakan agar tidak memunculkan kecurigaan dan bahkan menimbulkan potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.

**Tabel 1. Anggaran Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2023**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2021	Rp1.421.303.000	Rp1.197.490.200	84,25
2022	Rp1.237.038.000	Rp1.237.038.000	100
2023	Rp1.127.343.000	Rp1.127.343.000	100

**Sumber: Laporan Anggaran Desa Lokomea Tahun 2021-2023**

*Fraud triangle Theory* merupakan suatu kecurangan yang hanya akan muncul sebagai akibat tiga kondisi, yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Menurut SAS No. 99, terdapat empat jenis tekanan adalah *financial stability pressure*, *external pressure*, *personal financial need* dan *financial targets*. peluang yang mungkin terjadi dalam kecurangan laporan keuangan dalam tiga kategori, Jenis peluang tersebut adalah *nature of industry*, *ineffective monitoring*, dan *organizational structure*. Rasionalisasi merupakan bagian ketiga dari *fraud triangle* yang sulit untuk diukur (Machbubah dan Sholichahik, 2023). Hasil pengujian tersebut berhasil memprediksi secara benar dan menunjukkan peningkatan yang substansial dibandingkan model prediksi *fraud* lainnya.

Dalam penelitian yang dilakukan (Tinay, 2022) menunjukkan bahwa Tekanan, Rasionalisasi dan kesempatan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Da Rato, dkk 2023) juga menunjukkan bahwa Tekanan, peluang/kesempatan dan rasionalisasi memiliki efek positif pada kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh penelitian, misalnya perilaku (Sugiono, 2022). Dalam pendekatan ini pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis bagaimana Potensi Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan *Fraud Triangle Theory* (Studi Empiris Di Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Dimana peneliti memeriksa dan meneliti secara seksama data sesuai dengan hasil wawancara informan dan mencocokkan dengan dokumen yang terkait dengan topik penelitian, setelah itu dianalisis menggunakan langkah- langkah seperti yang dikemukakan oleh (Miles and Huberman 1992:16) Reduksi Data (*Data Reduction*), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclusion Drawing*. Sehingga, diperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan tersebut.

### **3. HASIL PENELITIAN**

#### **Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa Menggunakan *Fraud Triangle Theory* (Studi Empiris Di Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara).**

Potensi kecurangan yang dapat ditemukan dalam proses pembangunan dan penyusunan pelaporan keuangan misalnya pemalsuan, manipulasi data atau mengubah dokumen-dokumen pendukung dalam menyusun laporan keuangan. Dalam mengelola keuangan, aparat desa harus membuat pelaporan yang harus dilaporkan sesuai dengan tenggat waktu. Konsekuensi yang didapatkan jika pengelolaan keuangan desa tidak dilakukan sesuai dengan prosedur adalah timbulnya masalah seperti penyusunan APBD Desa tahun berikutnya akan terhambat. Potensi kecurangan secara langsung berhubungan dengan ketiga faktor dalam *Fraud Triangle Theory* - tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Ketiga faktor ini menciptakan kondisi yang ideal untuk terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, organisasi perlu mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor ini, dengan memberikan dukungan untuk mengurangi tekanan finansial, memperkuat sistem kontrol dan pengawasan, serta membangun budaya etika yang kuat untuk mengurangi potensi kecurangan.

#### **Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Menggunakan *Fraud Triangle Theory* Di Desa Lokomea**

Proses perencanaan anggaran dana desa di Desa Lokomea melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam memastikan kesuksesan perencanaan dan penggunaan anggaran tersebut. Pihak-pihak yang terlibat antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan KAUR Perencanaan Desa (Pembangunan). Setiap pihak ini berkontribusi dalam menyusun anggaran dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat desa dan prioritas pembangunan. Keterlibatan berbagai pihak ini mencerminkan pentingnya kolaborasi dan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa,

agar anggaran yang ada dapat dipergunakan dengan efisien dan tepat sasaran.

Pengelolaan keuangan desa di Desa Lokomea, Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten TTU, berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses perencanaan hingga penyusunan anggaran selalu melibatkan masyarakat untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan prioritas desa, seperti penyediaan alat pertanian bagi para petani. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sudah cukup baik.

Namun, meskipun pengelolaan keuangan sudah mencapai tahap yang transparan dan akuntabel, masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki. Mekanisme pengawasan dan sistem administrasi yang telah diterapkan cukup membantu untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat, namun tantangan terbesar adalah memastikan bahwa setiap pengelola keuangan desa memperoleh pelatihan yang memadai agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pengawasan masyarakat juga terus ditingkatkan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

Dengan komitmen semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah desa dan masyarakat, Desa Lokomea optimis dapat terus memperbaiki pengelolaan keuangan desa ini. Dengan peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan kolaborasi yang lebih erat, diharapkan pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan desa.

Di Desa Lokomea, penentuan skala prioritas program pembangunan dilakukan melalui musyawarah dusun yang melibatkan seluruh masyarakat. Desa ini terdiri dari tiga dusun, dan dalam musyawarah tersebut, kriteria untuk menetapkan prioritas adalah jika ketiga dusun mengusulkan kebutuhan yang sama atau serupa, maka program tersebut akan diprioritaskan. Dengan pendekatan ini, diharapkan keputusan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan yang paling mendesak dan diinginkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Proses musyawarah dusun yang inklusif ini memastikan bahwa setiap program yang diusulkan benar-benar bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat dusun.

Desa Lokomea memiliki berbagai sumber pendapatan utama yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber utama pendapatan desa adalah Pendapatan Asli Desa (PADes), yang diperoleh dari usaha desa seperti pertanian, sewa tanah, dan kegiatan BUMDes. Selain PADes, desa ini juga menerima Dana Desa dari pemerintah pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten/kota, yang menjadi kontribusi signifikan dalam pembiayaan berbagai program pembangunan desa. Selain itu, Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten turut mendukung, terutama untuk pembangunan infrastruktur

yang diperlukan di desa. Tidak kalah pentingnya, desa juga mendapatkan pendapatan lain melalui hibah, sumbangan, serta kerjasama dengan pihak ketiga, seperti LSM atau sektor swasta, yang membantu mempercepat pelaksanaan berbagai proyek pembangunan. Dengan keberagaman sumber pendapatan ini, Desa Lokomea dapat memastikan kelancaran pelaksanaan program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan desa secara berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan di Desa Lokomea menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, terutama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap proses pengelolaan dana desa. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pelatihan yang memadai bagi pengelola keuangan desa, yang menghambat kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dengan optimal. Selain itu, pengawasan yang efektif juga menjadi masalah, baik dalam hal pengawasan internal oleh perangkat desa maupun pengawasan eksternal dari masyarakat. Keterbatasan anggaran dan sumber daya yang ada menambah kompleksitas dalam pengelolaan keuangan desa, menjadikannya lebih sulit untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang diinginkan.

Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari berbagai tekanan yang datang dari berbagai arah. Pengelola keuangan desa sering kali dihadapkan pada tuntutan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang menginginkan pengelolaan yang efisien dan bermanfaat, serta atasan yang mengharapkan pencapaian yang sesuai dengan target dan aturan yang berlaku. Selain itu, tekanan juga datang dari lingkungan sosial yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam setiap proses penggunaan dana desa. Dengan adanya berbagai tekanan ini, pengelola keuangan desa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya secara hati-hati, memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keberhasilan dalam menghadapi tekanan-tekanan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pengelola keuangan desa untuk beradaptasi dan memenuhi tuntutan semua pihak yang berkepentingan.

Tekanan dalam pengelolaan keuangan desa dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang tidak selalu mengutamakan etika atau kebijakan yang bijaksana. Tekanan dari atasan atau ekspektasi masyarakat yang menginginkan hasil cepat dapat mendorong pengelola keuangan untuk mengambil keputusan yang tidak tepat, bahkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Selain itu, tekanan finansial pribadi juga dapat menjadi faktor yang menggoda individu untuk menyalahgunakan dana desa demi kepentingan pribadi. Akibatnya, keputusan-keputusan yang diambil mungkin lebih berfokus pada kepentingan

jangka pendek dan kepuasan sesaat, bukan pada keberlanjutan dan kepentingan jangka panjang desa.

Pengelola dana desa menghadapi berbagai tekanan yang cukup signifikan dalam menjalankan tugasnya. Tekanan utama datang dari kewajiban untuk memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, di mana pengelola diharapkan dapat mengelola dana desa dengan efektif dan tepat waktu agar semua program dan kegiatan berjalan sesuai rencana. Selain itu, pengelola juga dihadapkan pada tekanan dari masyarakat yang menginginkan hasil yang cepat, terutama dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau program pemberdayaan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya.

Pelaksanaan proyek pembangunan, terdapat tantangan besar yang dihadapi oleh pihak yang bertanggung jawab, terutama dalam hal menyeimbangkan keinginan masyarakat yang menginginkan hasil cepat dengan kebutuhan akan perencanaan yang matang dan sesuai anggaran. Tekanan dari pemerintah pusat untuk memenuhi target anggaran dalam waktu tertentu juga memperburuk situasi ini. Meskipun ada dorongan untuk mempercepat proses, pihak terkait harus memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan masalah administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kesulitan utama terletak pada usaha untuk memenuhi harapan masyarakat tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan dan ketepatan waktu dalam pengelolaan anggaran.

Pengawasan anggaran dalam suatu kegiatan dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan langsung selama pelaksanaan kegiatan. Setelah kegiatan selesai, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan kepala desa akan meminta laporan dan dokumen administrasi untuk dievaluasi. Evaluasi ini dilakukan dengan teliti pada setiap pemeriksaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPDS), guna memastikan bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan rencana dan prosedur yang berlaku. Proses ini mencerminkan upaya untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan anggaran yang tepat guna.

Pengawasan terhadap laporan keuangan desa dilakukan secara berkala dan terstruktur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengecekan laporan keuangan setiap bulan untuk memastikan bahwa anggaran desa digunakan secara tepat dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selain pemeriksaan rutin bulanan, audit yang lebih mendalam juga dilakukan setiap triwulan atau pada akhir tahun anggaran oleh Inspektorat Kabupaten. Proses ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan desa yang baik, serta mencegah penyalahgunaan dana.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa di tingkat desa sudah terlihat melalui proses keterlibatan masyarakat dalam forum Musyawarah Desa (MUSDES) atau Musyawarah Dusun (MUSDUS). Meskipun demikian, bentuk transparansi lainnya yang mungkin ada belum diketahui oleh orang yang memberikan pernyataan tersebut. Namun, dari segi pembangunan dan realisasi anggaran desa, nampak bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan jelas, yang menunjukkan adanya transparansi dalam penggunaan anggaran untuk pembangunan di desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah juga menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Sering kali terjadi perbedaan pendapat, pihak yang bersangkutan tetap berusaha untuk menjaga agar segala keputusan dan tindakan yang diambil tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen untuk bekerja dalam kerangka aturan yang ada, meskipun tantangan dan ketidaksepakatan tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, mereka berusaha memastikan bahwa meski ada ketegangan dalam proses pengambilan keputusan, prinsip keteraturan dan kepatuhan terhadap prosedur tetap dijaga.

Meskipun ritual adat seperti peletakan batu pertama tidak tercakup dalam perencanaan anggaran, pihak-pihak terkait tampaknya berusaha mencari cara untuk tetap melanjutkan ritual tersebut. Meskipun tidak ada penjelasan rinci atau keterbukaan yang jelas mengenai mekanisme atau kebijakan yang diterapkan, pernyataan yang diberikan menunjukkan adanya kecenderungan untuk menghindari hambatan anggaran melalui pendekatan yang bersifat fleksibel atau bahkan implisit. upaya untuk menemukan solusi yang mungkin tidak sepenuhnya transparan dalam anggaran yang ada. Sementara itu, keyakinan bahwa "pasti ada saja cara untuk melanjutkan ritual tersebut" menunjukkan bahwa ada niat kuat untuk melaksanakan ritual tersebut, meskipun tanpa kejelasan rinci mengenai kebijakan atau mekanisme yang akan digunakan. Hal ini mengarah pada kemungkinan adanya tindakan yang tidak sepenuhnya terbuka atau di luar perencanaan anggaran yang sudah ditetapkan, yang mungkin melibatkan penyesuaian kebijakan secara informal.

Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Setiap keputusan yang diambil dalam penggunaan dana desa harus mengacu pada hasil Musyawarah Desa (MUSDES), sehingga keputusan tersebut mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Melalui forum MUSDES yang sah, setiap rencana penggunaan dana desa, baik untuk pembangunan maupun kegiatan lainnya, disepakati bersama oleh masyarakat. Selain itu, pengelolaan dana desa juga harus mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, guna memastikan bahwa



dana desa digunakan secara tepat dan sesuai aturan. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa dikelola secara maksimal demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan dana desa sudah dilakukan dengan cukup baik, terutama dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat. Melalui forum Musyawarah Desa (MUSDES), masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan prioritas warga. Meskipun demikian, masih ada peluang untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat secara lebih merata, agar pengelolaan dana desa dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan desa. masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan dengan transparan dan sesuai dengan kebutuhan warga. Dengan aktif mengikuti Musyawarah Desa (MUSDES) dan memantau laporan penggunaan dana desa, merupakan upaya untuk menjaga akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil. Selain itu juga dapat mendorong partisipasi warga lainnya agar lebih peduli dan mengawasi bersama.

Harapan masyarakat adalah agar pengelolaan dana desa ke depan dapat lebih transparan dan akuntabel, dengan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh semua warga. sehingga setiap warga dapat berpartisipasi aktif dalam memantau penggunaan dana desa. Selain itu, proses pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa (MUSDES) diharapkan lebih inklusif, melibatkan lebih banyak warga, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan bersama demi kemajuan desa.

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Menggunakan *Fraud Triangle Theory***

Berdasarkan pernyataan dari responden yang mengungkapkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Lokomea tidak begitu diketahui oleh masyarakat, meskipun pengelolaan pembangunan dan anggaran terlihat cukup baik, hal ini menunjukkan adanya peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan. Dalam teori *fraud triangle*, salah satu komponen yang relevan untuk menganalisis potensi kecurangan ini adalah kesempatan/peluang. Kesempatan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa biasanya muncul ketika sistem pengendalian internal dan pengawasan lemah. Jika masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana desa dilakukan, termasuk bagaimana penggunaan anggaran dan alokasi dana untuk pembangunan,

maka peluang bagi pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa untuk melakukan penyalahgunaan menjadi lebih besar. Ketidakjelasan informasi atau kurangnya transparansi memberikan ruang bagi potensi penyalahgunaan dana yang bisa saja tidak terdeteksi oleh masyarakat ataupun pihak berwenang.

Terkait dengan faktor kedua dari *Fraud Triangle Theory* yaitu tekanan, pengelolaan dana desa di Desa Lokomea ternyata tidak lepas dari berbagai tekanan yang cukup signifikan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa pengelola dana desa menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan tugas mereka. Salah satu tekanan utama yang dihadapi adalah kewajiban untuk memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pengelola diharapkan mampu mengelola dana desa dengan efektif dan tepat waktu, sehingga semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tuntutan untuk mencapai target ini seringkali menjadi beban yang cukup besar bagi pengelola, karena mereka harus memastikan bahwa setiap alokasi dana digunakan dengan tepat, tanpa penyimpangan.

Masyarakat yang berharap agar hasil dari pengelolaan dana desa dapat dirasakan dalam waktu yang cepat. Masyarakat menginginkan hasil yang nyata dan signifikan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dalam waktu yang singkat. Namun, meskipun tekanan-tekanan ini cukup berat, pengelola dana desa di Desa Lokomea tetap menunjukkan sikap yang profesional. Mereka mengakui adanya tekanan terkait kebutuhan pribadi, seperti ketidakstabilan kondisi ekonomi, namun mereka berusaha untuk tidak membiarkan hal tersebut memengaruhi tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengelola dana desa. Pengelola dana desa sangat menghargai kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, dan mereka berkomitmen untuk menjaga integritas serta transparansi dalam setiap keputusan yang diambil.

Dalam menjalankan tugas, pengelola dana desa di Desa Lokomea menyadari betul bahwa selain memenuhi kewajiban administratif dan anggaran, mereka juga harus menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk berkomunikasi dengan jelas mengenai perkembangan setiap program yang dilaksanakan dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Harahap,dkk (2021) yang menyatakan bahwa pengendalian yang baik disertakan kejujuran dalam bekerja dapat mencegah terjadinya kecurangan, taat terhadap peraturan akuntansi dan pemerintah mampu mencegah mengurangi kecurangan.

Dalam wawancara dengan kepala desa mengenai pengelolaan anggaran pembangunan di Desa Lokomea, terungkap adanya potensi kecurangan yang muncul akibat rasionalisasi, salah satu komponen dari *fraud triangle*. Rasionalisasi ini terjadi ketika seseorang membenarkan tindakannya yang menyimpang untuk mengurangi rasa bersalah atau ketegangan moral. Rasionalisasi semacam ini membuka potensi penyalahgunaan anggaran, karena pengelola dana desa mungkin menganggap bahwa pengeluaran untuk kegiatan adat yang tidak tercatat dalam RABDS adalah sah dan dibenarkan. Padahal, meskipun kegiatan adat penting secara sosial dan budaya, penggunaan dana desa harus tetap mengikuti aturan yang berlaku dan prinsip transparansi. Jika tindakan-tindakan ini dianggap "wajar" atas nama kepentingan adat, maka ada risiko penyimpangan anggaran yang dapat terjadi, seperti pengeluaran yang lebih besar untuk kegiatan tersebut yang tidak sesuai dengan anggaran yang disetujui.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afaruqih dan Kristianti (2019) yang menyatakan bahwa terdapat potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa. indikator-indikatornya adalah pelaku kecurangan menganggap wajar atas kesalahan yang dilakukan dan dering mengulangi kesalahan tersebut, merasa tidak ada pihak yang dirugikan, keharusan untuk melakukan sesuatu, dan indiscipliner.

Untuk mengurangi potensi kecurangan yang didorong oleh rasionalisasi, penting untuk membangun kesadaran yang kuat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Setiap pengeluaran harus dipertanggungjawabkan dengan jelas, dan setiap kegiatan yang tidak tercantum dalam rencana anggaran harus dievaluasi secara terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan atau keraguan yang dapat dimanfaatkan untuk merasionalisasi penyalahgunaan dana. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa ada pemahaman yang jelas tentang batasan penggunaan dana desa serta peran masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana tersebut, agar tindakan-tindakan penyimpangan dapat dihindari.

Dalam pengelolaan dana desa, agen (kepala desa dan perangkat desa) mungkin memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih detail mengenai penggunaan dana desa dibandingkan dengan prinsipalnya (masyarakat). Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, pengawasan, atau pelaporan penggunaan dana, asimetri informasi ini menciptakan kesempatan bagi agen untuk mengambil keuntungan pribadi, misalnya dengan mengalihkan dana untuk proyek yang tidak prioritas atau untuk kepentingan pribadi, tanpa adanya pengawasan yang memadai dari masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah desa untuk mengurangi asimetri informasi dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana, melibatkan masyarakat

dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan dana, serta memperkenalkan sistem audit yang lebih terbuka dan akuntabel. Dengan langkah-langkah ini, hubungan antara prinsipalnya (masyarakat desa) dan agen (kepala desa dan perangkat desa) dapat lebih terjaga, mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan dana, dan memperbaiki akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan (*agency theory*) dimana upaya pencegahan kecurangan seperti pengendalian internal dan kesadaran anti-fraud berkaitan dengan teori agensi karena keduanya bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) dalam suatu organisasi sehingga mengurangi kemungkinan tindakan kecurangan dan meningkatkan integritas organisasi Edowai, dkk 2021:8).

Hasil Penelitian ini juga sejalan dengan teori tentang faktor-faktor upaya pencegahan kecurangan yang ungkapkan oleh Tuanakotta (2010 : 277) yang menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya kecurangan terdapat dua faktor yang dapat menjadi upaya pencegahan kecurangan tersebut yaitu faktor pengendalian internal dan kesadaran *anti-fraud*.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lokomea dapat dianalisis dengan menggunakan *Fraud Triangle Theory*. Ketiga elemen tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi saling berinteraksi dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Untuk mencegah hal ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang fokus pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan etika dalam pengelolaan keuangan desa.

### **Pencegahan *Fraud Triangle Theory***

Desa Lokomea melakukan pencegahan dalam mengatasi *fraud triangle theory* yakni dengan meningkatkan pengawasan dalam pengendalian internal dan kesadaran *anti-fraud*.

### **Pengendalian Internal**

Desa Lokomea dalam pengendalian internal dilakukannya audit keuangan secara rutin oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan keuangan desa dikelola dengan baik. Untuk pengelolaan keuangannya juga dilakukan berdasarkan SOP yang jelas untuk setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Melakukan pemisahan tugas antara pihak yang bertanggung jawab atas penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan dana. Implementasi aplikasi pengelolaan keuangan berbasis digital yang sesuai dengan standar nasional, seperti Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), akan

membantu desa mencatat transaksi keuangan dengan lebih akurat dan terdokumentasi. Badan Permusyawaratan Desa, yang memiliki peran mengawasi jalannya pemerintahan desa Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan BPD dalam rapat anggaran, peninjauan proyek, dan evaluasi laporan keuangan.

### **Kesadaran *Anti-Fraud***

Desa Lokomea meyakini bahwa kesadaran *anti-fraud* besar manfaat dalam pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan. Hal ini karena kesadaran *anti-fraud* bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga harus diintegrasikan ke dalam budaya dan kebijakan organisasi maupun masyarakat secara luas, agar tercipta sistem yang adil dan bebas dari kecurangan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat terjadi akibat adanya tiga elemen utama yang dijelaskan oleh *Fraud Triangle Theory*, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*). Berikut adalah kesimpulan dari ketiga elemen tersebut dalam konteks pengelolaan keuangan desa;

Pertama tekanan, tekanan sering kali datang dari berbagai arah yang terkait dengan pengelolaan dana desa, baik itu tuntutan sosial atau karena desakan dari pihak luar. Selain itu, tekanan bisa berasal dari tuntutan masyarakat untuk memberikan hasil pembangunan yang nyata dalam waktu cepat, yang kadang dapat mendorong aparatur desa untuk mencari dana tambahan melalui cara-cara yang tidak transparan.

Kedua, Kesempatan untuk melakukan kecurangan muncul karena lemahnya sistem pengendalian internal dan minimnya pengawasan eksternal yang konsisten. Kurangnya pemisahan tugas (*segregation of duties*) serta transparansi dalam proses pengelolaan keuangan membuka celah bagi aparatur desa untuk melakukan manipulasi, pencatatan palsu, atau penyalahgunaan dana desa tanpa pengawasan yang memadai.

Ketiga, pelaku kecurangan sering kali mencari alasan untuk membenarkan tindakan mereka, misalnya dengan merasa berhak atas dana tertentu, tidak merugikan pihak lain, keharusan untuk melakukan sesuatu atau memenuhi target tertentu, dan menganggap wajar atas kesalahan yang dilakukan. bahwa tindakan mereka diperlukan demi kemajuan desa. Pembenaran ini memungkinkan individu untuk melakukan kecurangan tanpa merasa bersalah.

Ketiga elemen dalam *Fraud Triangle Theory* hadir secara nyata dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan risiko terjadinya kecurangan. Untuk mengurangi potensi kecurangan, penting bagi pemerintah desa untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat, dan menanamkan budaya integritas melalui pelatihan dan regulasi *anti-fraud*. Pengawasan dan audit eksternal yang berkesinambungan juga diperlukan guna memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan dengan transparan dan akuntabel. Dengan langkah-langkah tersebut, potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir secara efektif.

### **Saran**

1. Bagi Pemerintah Desa di Desa Lokomea dapat meningkatkan kesadaran anti-fraud dan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada masyarakat sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat diatasi secara baik. Selain itu pengendalian internal pun harus ditingkatkan khususnya dalam pengawasan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan fokus masalah yang lebih bisa mengangkat topik mengenai *fraud* secara lebih detail.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Agustinus Tinay, A., Karamoy, H., & Sondakh, J. J. (2022). Analisis kecenderungan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan Fraud Diamond Theory (Studi empiris di Kecamatan Wori). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 13(2), 216–234. <https://doi.org/10.35800/jjs.v13i2.45790>
- Arthana, I. K. (2019). Analisis faktor-faktor terjadinya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara. (2024). Anggaran Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021–2023 (53050.24020). <https://timortengahutarakab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/e0579d7c32402bc30a4d55b7/kecamatan-bikomi-selatan-dalam-angka-2024.html>
- Da Rato, E. Y., Ardini, L., & Kurnia, K. (2023). Pengaruh Fraud Triangle terhadap kecenderungan fraud anggaran dana desa dan budaya organisasi sebagai variabel moderasi. *Owner*, 7(4), 3433–3446. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1688>
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & transparansi keuangan desa. Sulawesi Selatan.

- Harahap, J. P. R., Habra, M. D., & Yulandari. (2021). Analisis pencegahan kecurangan akuntansi dalam mengelola dana desa pada Desa Melati II Kecamatan Perbaungan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 32–45.
- Indonesian Corruption Watch. (2020). Laporan akhir tahun ICW 2023. <https://www.antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2023>
- Kristianti, I., & Alfaruqi, I. (2019). Analisis potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 199–210.
- Machbubah, & Sholichah. (2023). Kecenderungan kecurangan: Perspektif Fraud Triangle Theory. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 706–718.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Poskupang.com. (2024, Maret 7). Jaksa Pulbaket pengelolaan keuangan tiga desa di Kabupaten Timor Tengah Utara. <https://kupang.tribunnews.com/2024/03/07/jaksa-pulbaket-pengelolaan-keuangan-tiga-desa-di-kabupaten-timor-tengah-utara>
- Statement on Auditing Standards No. 99. (2022). Tentang pertimbangan kecurangan atau penipuan (fraud) dalam laporan keuangan. AICPA.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi forensik dan audit investigatif (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat.